



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 421.5/Kep.429-Huk/2007**

**TENTANG**

**TIM IMPLEMENTASI KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA VOKASI**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Departemen Pendidikan Nasional meningkatkan pengembangan akses dan mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui program imbal swadaya kota vokasi, maka Kota Bandung sebagai salah satu kota vokasi dipandang perlu melakukan langkah persiapan diantaranya menetapkan unit implementasi pengembangan kota vokasi yang terdiri dari unsur-unsur terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Implementasi Kota Bandung sebagai Kota Vokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Implementasi Kota Bandung sebagai Kota Vokasi.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  - b. mensosialisakan Kota Bandung sebagai kota vokasi kepada seluruh stakeholder pendidikan di Kota Bandung;
  - c. menyusun dan mengajukan proposal imbal swadaya program pengembangan kota vokasi;
  - d. menyusun anggaran untuk alokasi dana pendamping program imbal swadaya pengembangan kota vokasi;
  - e. menyusun dan memberikan bimbingan teknis kepada sekolah kejuruan/lembaga yang akan menerima imbal swadaya pengembangan kota vokasi;
  - f. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan imbal swadaya program pengembangan kota vokasi;
  - g. melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya Sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Juni 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 421.5/Kep.429-Huk/2007  
TANGGAL : 18 Juni 2007

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI KOTA BANDUNG  
SEBAGAI KOTA VOKASI

- Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Barat;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
7. Kepala Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung.
- Ketua : Dedy Dharmawan, S.Pd (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Wakil Ketua I : Drs. H. Usep Sadeli, S.Pd (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Wakil Ketua II : P. Pakpahan, S.Pd, M.M.Pd (Unsur Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Barat).
- Sekretaris : Drs. Dedy Hermadi (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Wakil Sekretaris : Drs. Yana Rusbiandi, M.M.Pd (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Bendahara : Nine Noventi, SE (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Kelompok Pengembangan Pendidikan Kejuruan :
- Koordinator : Drs. Epi Supiah, MM (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Wakil Koordinator : Drs. H.D. Supanda, M.M.Pd (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Anggota : 1. Drs. H. RAD Supardan, MM (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Dra. Hj. Komala, M.M.Pd (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
3. Drs. Iwa Wiswara Syamsu (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
4. Drs. R.M. Lukman (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
5. Drs. Budi Susilo (Unsur Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Barat);
- Kelompok Pengembangan Hubungan Industri :
- Koordinator : Drs. Entis Sutresna (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Wakil Koordinator : Dra. Wiwi Siti Zawiyah (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Anggota : 1. Drs. H. Ii Asbahi (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Drs. Husen Saleh (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
3. Dra. Ety Suryati (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
4. Drs. Romelan (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
5. Drs. Yulian Taruna SK (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
6. Jaenudin, S.Pd (Unsur Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Barat).
- Kelompok Pengembangan Barang dan Jasa :
- Koordinator : Dedi Indrayana, S.Pd (Unsur Pendidikan Kota Bandung).
- Wakil Koordinator : Wida Meiliyawati (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Anggota : 1. Drs. Yaya Zakaria (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Drs. Supriyadi (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung)  
3. Drs. Undang Junaedi (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
4. Lia Amalia Yuniastuti, S.Pd (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
5. Drs. Sopandi (Unsur Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Barat).

Kelompok Penelitian dan Pengembangan :

Koordinator : Drs. Nanang Yusuf (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);

Wakil Koordinator : Dra. Tjatjah Maliah (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Anggota : 1. Dra. Hj. Erna Ratnasih (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Drs. Edi Purwanto (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
3. Drs. Tatang Gunawan (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
4. Dra. Ika Raudah (Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
5. Wahyu, S.Pd (Unsur Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Barat).

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**